



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

SANIMUN ALIAS SENIMON BIN SUKARTO, NIK 350201401700001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT10, RW03 Desa Alun Alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

SIPON BINTI MISKI, NIK 3508205704810007, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Juli 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT10, RW03 Desa Alun Alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Perkara Nomor : 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj tanggal 31 Juli 2023 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:
Nama : Susi Rindia Wati binti Sanimun alias Senimon

Hal. 1 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No. 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik : 3508205607090003
Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 12 Februari 2008
Umur : 15 tahun, 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Krajan II RT.10 RW. 03 Desa Alun Alun
Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang
dengan calon Suaminya :

Nama : Misnadi Moh. Mulla bin Asim
Nik : 3513061810010002
Tempat / Tanggal lahir : Probolinggo / 18 Oktober 2001
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Ojek Kayu
Tempat kediaman di : Dusun Sumur Paing RT.19 RW. 02 Desa
Gununggeni Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Hal. 2 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No. 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Ojek Kayu dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Susi Rindia Wati binti Sanimun alias Senimon dengan calon suaminya bernama Misnadi Moh. Mulla bin Asim;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: Susi Rindia Wati binti Sanimun alias Senimon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak

Hal. 3 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No. 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama ; Misnadi Moh. Mulla bin Asim yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Ojek Kayu dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon nama : Asim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sumur Paing RT19 RW02 Desa Gununggeni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Pemberitahuan Penolakan Pernikahan : B-56/Kua.13.05.06/PW.01/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 445/621/427.52.27/2023 tanggal 17 Juli 2023 atas nama Susi Rindia Wati yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Ranuyoso Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3508200107660038 tanggal 16 September 2012 atas nama Senimon yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No. 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3508204107720034 tanggal 11 Oktober 2012 atas nama Sipon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508202908052430 tanggal 26 Juli 2017 atas nama kepala keluarga Sanimun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513061111054580 tanggal 23 November 2017 atas nama kepala keluarga Asim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor : 422/069/427.41.20.29/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Susi Rindia Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala SD-SMPN Satu Atap Alun-alun Ranuyoso Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21554/CLT/2009 tanggal 16 April 2009 atas nama Misnadi Moh.Mulla, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No. 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Susi Rindia Wati binti Sanimun alias Senimon dengan seorang laki-laki bernama Misnadi Moh. Mulla bin Asim, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun, 5 bulan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No. 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P-1 sampai dengan P-8** yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon bernama Susi Rindia Wati binti Sanimun alias Senimon, berumur 15 tahun, 5 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Misnadi Moh. Mulla bin Asim, berumur 21 tahun tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
- bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No. 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun, 5 bulan tahun sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

Hal. 8 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No. 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

در الامفاسدمقدم على جاب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Susi Rindia Wati binti Sanimun alias Senimon dengan calon suaminya yang bernama Misnadi Moh. Mulla bin Asim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No. 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Susi Rindia Wati binti Sanimun alias Senimon dengan calon suaminya bernama Misnadi Moh. Mulla bin Asim;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Alief Theria, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alief Theria, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp1.100.000,00
- Meterei	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.270.000,00

(Satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No. 614/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)